



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang serta Pasal 32 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, telah dibentuk Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

9. Qanun...

9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang yang selanjutnya disebut UPTD Satuan PNF-SKB Kota adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang.
8. Wakil Kepala adalah Wakil Kepala pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sabang.
9. Pelaksana adalah Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota sesuai dengan bidang keahliannya.

10. Pamong...

10. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan, kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan nonformal serta pengabdian masyarakat.
11. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut PAUD dan Dikmas adalah penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan PNF-SKB Kota di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan PNF-SKB Kota merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang berada dibawah Dinas.
- (2) UPTD Satuan PNF-SKB Kota dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Wakil Kepala dipimpin oleh seorang Wakil Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan PNF-SKB Kota terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Kepala Urusan Tata Usaha;

d. Wakil...

- d. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
 - e. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
 - f. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
 - g. Pelaksana; dan
 - h. Kelompok Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan PNF-SKB Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Satuan PNF-SKB Kota

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan PNF-SKB Kota mempunyai tugas pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Satuan PNF-SKB Kota mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - c. pelaksanaan bimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
 - g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
 - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
 - i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan keuangan UPTD Satuan PNF-SKB Kota; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. perumusan...

- a. perumusan, penetapan, dan pengembangan visi UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- b. perumusan, penetapan, dan pengembangan misi UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- c. perumusan, penetapan, dan pengembangan tujuan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- d. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- e. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran UPTD Satuan PNF-SKB Kota berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. penyusunan rencana program UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- g. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan PNF-SKB Kota per semesteran dan tahunan;
- h. pelaksanaan pengembangan organisasi UPTD Satuan PNF-SKB Kota sesuai dengan kebutuhan;
- i. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan UPTD Satuan PNF-SKB Kota menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- j. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- k. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- l. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- m. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- n. pelaksanaan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- o. pelaksanaan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- p. pelaksanaan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
- q. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- r. pelaksanaan pengelolaan keuangan UPTD Satuan PNF-SKB Kota sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- t. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- u. pelaksanaan...

- u. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, serta dewan pendidikan;
- v. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- x. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - e. pelaksanaan urusan pembukaan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - g. pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 - h. pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - k. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - l. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - m. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - n. pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - o. pelaksanaan...

- o. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- p. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
- r. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Wakil Kepala Urusan Pembelajaran

Pasal 8

Wakil Kepala Urusan Pembelajaran mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran;
- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran;
- d. mengoordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 9

Wakil Kepala Urusan Pembinaan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan pembinaan;
- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembinaan;
- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan;
- d. mengoordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembinaan;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembinaan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 10

Wakil Kepala Urusan Pengabdian mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat;
- b. mengoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pengabdian;
- c. melakukan...

- c. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- d. mengoordinasi pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pengabdian;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pengabdian masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 11

- (1) Dewan Penyantun merupakan partner dan membantu UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - c. membantu UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
 - d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Satuan PNF-SKB Kota sekaligus meningkatkan peran UPTD Satuan PNF-SKB Kota;
 - e. memberikan pendampingan bagi UPTD Satuan PNF-SKB Kota dalam melaksanakan tugas;
 - f. memberikan solusi apabila UPTD Satuan PNF-SKB Kota menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugas; dan
 - g. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Pelaksana

Pasal 12

Di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Kelompok Fungsional Pamong Belajar

Pasal 14

- (1) Kelompok Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Dewan Penyantun, Kepala Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala, Pelaksana dan Kelompok Fungsional Pamong Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah seorang Wakil Kepala Urusan untuk melakukan tugas-tugas Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seseorang Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Urusan Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD, Dewan Penyantun dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Wakil Kepala Urusan merupakan pamong belajar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 18

Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan pada UPTD Satuan PNF-SKB Kota sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD dan Wakil Kepala Urusan merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberikan tugas tambahan; dan
- b. Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Satuan PNF-SKB Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap pemangku jabatan di lingkungan UPTD Satuan PNF-SKB Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNI
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG



WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

AS
S
:
I